

## **PENERJEMAHAN NOMENKLATUR RESMI DI MAHKAMAH AGUNG: ANALISIS KESEPADANAN DAN TANTANGANNYA**

**Agus Digdo Nugroho<sup>1</sup> dan Johanes<sup>2</sup>**

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji praktik penerjemahan nomenklatur resmi yang berkaitan dengan lembaga, jabatan, dan unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta badan peradilan di bawahnya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi berbagai kesalahan dan ketidakkonsistenan penerjemahan dalam dokumen resmi maupun korespondensi internasional. Temuan menunjukkan bahwa banyak terjemahan tidak mencerminkan sistem hukum *civil law* yang dianut Indonesia, dan justru menggunakan istilah dari tradisi *common law*, seperti “*clerk*” alih-alih “*registrar*” atau “*chairman*” alih-alih “*chief judge*”. Ketidaktepatan ini tidak hanya melemahkan makna dan otoritas institusional dari istilah yang diterjemahkan, tetapi juga berisiko menimbulkan miskomunikasi dan menurunkan kredibilitas dalam kerja sama yudisial internasional. Studi ini menekankan pentingnya kesepadanan sistemik, keterbacaan lintas budaya, dan keberterimaan internasional dalam penerjemahan hukum. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan nomenklatur baku dalam bahasa Inggris melalui kolaborasi lintas disiplin antara ahli bahasa, ahli hukum, dan penerjemah hukum. Penetapan pedoman penerjemahan resmi dianggap penting untuk menjamin konsistensi, kejelasan, dan profesionalisme dalam komunikasi yudisial lintas negara.

**Kata kunci:** penerjemahan hukum; terminologi yudisial; ketidakkonsistenan terjemahan; *civil law* dan *common law*; komunikasi kelembagaan; kesepadanan terminologis.

### **Abstract**

*This study examines the translation practices of official nomenclature related to institutions, positions, and organizational units within the Supreme Court of the Republic of Indonesia and its subordinate judicial bodies. Employing a qualitative descriptive approach through document analysis and case studies, this research identifies frequent translation errors and inconsistencies found in official documents and international correspondence. Findings reveal that many translations fail to reflect the civil law system adopted in Indonesia, often using terms derived from common law traditions, such as “clerk” instead of*

---

<sup>1</sup> Agus Digdo Nugroho, Analis Program pada Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI/ Dosen STIH IBLAM Jakarta

<sup>2</sup> Johanes, Penerjemah Ahli Muda pada Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

*“registrar” or “chairman” instead of “chief judge.” These inaccuracies not only undermine the institutional meaning and authority of the translated terms but also risk miscommunication and reduced credibility in international judicial cooperation. The study highlights the need for systemic equivalence, cross-cultural readability, and international acceptability in legal translation. It recommends the development of standardized English nomenclature through interdisciplinary collaboration among linguists, legal experts, and legal translators. Establishing official translation guidelines is deemed essential to ensure consistency, clarity, and professionalism in cross-border judicial communication. The implications of this research underscore the importance of accurate legal translation for institutional identity, legal transparency, and international engagement.*

**Keywords:** *legal translation; judicial terminology; translation inconsistencies; civil law and common law; institutional communication; terminological equivalence*

## **1. PENDAHULUAN**

Nomenklatur resmi diperlukan untuk membantu korespondensi, protokoler, seremonial, dan penyebutan yang konsisten dari suatu lembaga negara dan organ turunan di dalamnya. Kendati demikian, inkonsistensi dalam penyebutan nomenklatur masih banyak ditemukan dalam praktik sehari-hari. Sebagai contoh, untuk Tataran Pimpinan Unit kerja, ada yang menggunakan istilah “ketua”, sementara ada juga yang menggunakan istilah “kepala.” Fenomena ini bahkan terjadi di dalam satu unit induk organisasi Mahkamah Agung. Untuk pimpinan pengadilan tingkat pertama bagi peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, istilah yang digunakan adalah “ketua”. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus Nomor: W10-U4/2.89/SK/KP/11/2021 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wates Nomor: 79/KPA/SK.OT1.3/I/2024 Tentang Penetapan Jadwal Rapat Dinas Tahun 2024, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: W2.TUN.1/2410/PS.00/X/2022 Tentang Penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sementara itu, dalam peradilan militer, istilah

yang digunakan adalah “kepala”.

Hal ini tampak seperti bukan masalah yang besar, namun akan menjadi problematika tersendiri apabila masuk pada aktivitas penerjemahan. Ketua akan diterjemahkan sebagai *chief* dan kepala akan diterjemahkan sebagai *head*. Lebih lanjut, bias penggunaan nomenklatur yang tidak sesuai dengan konteks sistem hukum juga terjadi, misalnya Panitera Mahkamah Agung bisa diterjemahkan menjadi *Registrar of the Supreme Court* atau *Clerk of the Supreme Court*. Secara bahasa, kedua kata tersebut benar. Namun, penggunaan istilah *clerk* akan janggal apabila untuk menyebut panitera yang ada di pengadilan Indonesia. Hal ini dikarenakan penggunaan *clerk* lebih lazim digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, sementara Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* akan lebih tepat dan sesuai apabila menggunakan istilah *registrar*.<sup>3</sup>

Salah satu aspek yang penting dalam administrasi adalah organisasi, diantaranya mengenai susunan organisasi dan nomenklatur susunan organisasi yang berurutan dari paling tinggi kepada paling dasar, serta dari yang paling induk hingga kepada unit terkecil dalam organisasi. Kemudian, bagaimana nomenklatur tersebut digunakan dalam kegiatan resmi kenegaraan yang sifatnya internasional dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Tentu setiap nomenklatur tersebut harus disajikan dalam bahasa Inggris yang tepat, benar, dan resmi.

Kedudukan Mahkamah Agung sebagai representasi kekuasaan kehakiman, dimana dalam konsep *trias politica* setara dengan kedudukan Presiden sebagai kekuasaan eksekutif dan DPR sebagai kekuasaan legislatif, membawa konsekuensi Mahkamah Agung kerap bersinggungan dan berhubungan dalam kegiatan bertaraf internasional. Dalam kegiatan yang bertaraf internasional tersebut dibutuhkan penyebutan nama jabatan yang tepat, benar, dan resmi dari tiap-tiap unsur organ Mahkamah Agung yang terlibat. Kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung berserta unit di dalamnya, misalnya:

1. *Masterclass* bagi hakim niaga se-Asia Pasifik pada tanggal 9-12

---

<sup>3</sup> Suhariyanto, B. *Quo Vadis: Status Jabatan Dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan*. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 3(1) Tahun 2018, 11–24. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.11-24>

September 2024 di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI;

2. Seminar international Mahkamah Agung dan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) tentang Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Hakim Perempuan Menuju Badan Peradilan yang Agung pada tanggal 26 April 2024;
3. *Maritime Silk Road International Forum on Judicial Cooperation 2023* yang diadakan di Quanhou, Fujian, Tiongkok pada tanggal 25-27 Oktober 2023.

Selain kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung, terdapat juga kegiatan internasional yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya misalnya:

1. Program Surat Rogatori dalam Perkara Perdata Lintas Negara (*rogatory letter* atau *letter of request* atau *rogatory commission*);<sup>4</sup>
2. *Federal Court of Australia* (FCoA) melakukan kunjungan resmi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;<sup>5</sup>
3. Kunjungan Kerja Delegasi China Ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>6</sup>

Dalam berbagai kegiatan internasional di level Mahkamah Agung hingga satuan kerja pengadilan tingkat pertama, bahasa Inggris lazim digunakan, baik dalam korespondensi maupun dalam acara seremonial. Akurasi terjemahan nomenklatur pejabat atau pihak terkait patut menjadi perhatian utama dalam korespondensi. Korespondensi merujuk kepada media komunikasi melalui surat baik cetak maupun elektronik.<sup>7</sup> Dalam korespondensi surat resmi berbahasa Inggris, terdapat beberapa unsur surat yang memiliki singgungan langsung dengan penyebutan jabatan/unit kerja/satuan kerja yakni bagian kop surat (*letter head*), nama dan alamat

---

<sup>4</sup> [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/rogatori/MoU\\_rogatori\\_2023.pdf](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/rogatori/MoU_rogatori_2023.pdf) diakses pada 25 September 2024.

<sup>5</sup> <https://pn-jakartapusat.go.id/berita/berita-terkini/delegasi-pengadilan-australia-melakukan-kunjungan-ke-pengadilan-negeri-jakarta-pusat-kelas-ia-khusus> diakses pada 25 September 2024.

<sup>6</sup> <https://www.pn-jakartapusat.go.id/berita/berita-terkini/kunjungan-kerja-delegasi-china-ke-pengadilan-negeri-jakarta-pusat> diakses pada 25 September 2024

<sup>7</sup> Priansa & Garnida, Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Profesional. , (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 56

yang dituju (*the inside address*).<sup>8</sup> Dalam penulisan kop surat pada surat resmi lembaga, terdapat beberapa unsur yang harus dimuat diantaranya nomenklatur lembaga, alamat instansi, nomor telepon/faksimile/surel, maupun situs web resmi lembaga.

Nama dan alamat yang dituju menunjukkan penyebutan pejabat dan jabatan yang ditulis dalam bahasa Inggris, misalnya ketika surat ditujukan kepada Hakim Agung didahului dengan Yang Mulia (YM) dilanjutkan nama orang dan di bawahnya diberikan keterangan jabatannya, sedangkan pejabat struktural bukan hakim agung maka cukup menggunakan Yang Terhormat (Yth) dilanjutkan nama orang dan di bawahnya diberikan keterangan jabatannya.

Dalam penulisan nomenklatur jabatan dalam bahasa Inggris, tentunya harus memenuhi kriteria resmi, konsisten, berkepastian, tertib, dan seragam. Pada praktiknya, belum ada ketentuan resmi yang mengatur bagaimana penyebutan dan penulisan nomenklatur jabatan/pejabat/unit, maupun satuan kerja.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga Mahkamah Agung, kebutuhan akan pengaturan penyebutan dan penulisan nomenklatur jabatan/pejabat/unit kerja/satuan kerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam bahasa Inggris menjadi signifikan, khususnya dalam upaya memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas atas penyelenggaraan kegiatan yang bersifat internasional dan menggunakan bahasa asing. Keberpaduan dan penyeragaman penggunaan penyebutan dan penulisan nomenklatur jabatan/pejabat/unit kerja/satuan kerja sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan internasional serta komunikasi dan korespondensi dengan pihak internasional, baik secara tertulis maupun lisan.

Berangkat dari uraian tersebut, jelas bahwa penerjemahan nomenklatur resmi organ, jabatan, dan unit kerja lembaga negara—khususnya di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya—merupakan isu yang penting namun belum mendapatkan

---

<sup>8</sup> Alip Sugianto & Nanang Cendriono, *Korespondensi Dalam Bahasa Inggris Dan Indonesia*, (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2023). Hlm. 2

perhatian serius. Ketidakkonsistenan dalam penerjemahan nomenklatur sering kali menimbulkan kerancuan, kesalahan pemaknaan, dan kesulitan dalam komunikasi hukum pada tataran internasional. Hal ini dapat mempengaruhi kredibilitas lembaga peradilan dan kejelasan korespondensi antarnegara.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama:

1. bagaimana idealnya penerjemahan nomenklatur resmi lembaga tinggi negara dan satuan kerja di bawahnya? dan;
2. bagaimana kesepadanan, keterbacaan, dan keberterimaan nomenklatur institusi resmi negara dalam praktik penerjemahan?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis praktik terbaik dalam penerjemahan nomenklatur resmi lembaga negara; serta
2. mengkaji aspek kesepadanan, keterbacaan, dan keberterimaan dalam penyebutan nomenklatur resmi lembaga peradilan negara dalam dokumen berbahasa Inggris.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi upaya standarisasi nomenklatur resmi dalam bahasa asing, khususnya dalam kerangka kerja sama hukum internasional dan komunikasi antar lembaga negara.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen. Fokus kajian diarahkan pada praktik penerjemahan nomenklatur resmi lembaga negara, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam bentuk-bentuk kesalahan dan ketidakkonsistenan dalam penerjemahan, serta menelusuri faktor-faktor kontekstual yang melatarbelakanginya.

Data dikumpulkan melalui dua sumber utama, yaitu:

1. dokumen resmi dalam bentuk surat korespondensi, dokumen hukum, dan hasil terjemahan resmi yang diperoleh dari situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan sumber daring lainnya; serta
2. observasi langsung di empat jenis pengadilan yang berada di Provinsi Bali, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Wilayah ini dipilih karena mewakili keragaman sistem peradilan serta memiliki intensitas tinggi dalam menangani perkara yang melibatkan warga negara asing.

Data dianalisis secara deskriptif dengan menelaah padanan istilah nomenklatur berdasarkan prinsip-prinsip kesepadanan (*equivalence*), keterbacaan (*readability*), dan keberterimaan (*acceptability*) dalam konteks hukum dan budaya sasaran. Validitas data dijaga dengan menggunakan sumber resmi dan hasil observasi yang dapat diverifikasi. Untuk menjaga integritas data, seluruh dokumen disimpan dan dikelola secara sistematis dalam arsip digital oleh pranata komputer dan tim kepaniteraan di masing-masing satuan kerja yang diteliti.

### **3. KAJIAN TEORISIS**

#### **Tinjauan Nomenklatur Lembaga Negara, Jabatan, dan Unit Kerja**

Secara garis besar nomenklatur memiliki makna bentuk penamaan yang digunakan dalam beberapa cabang bidang ilmu pengetahuan sebagai tata bahasa nama berdasarkan kesepakatan internasional.<sup>9</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nomenklatur dimaknai menjadi:

- a. penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu; tata nama;
- b. pembentukan (sering kali atas dasar kesepakatan internasional) tata susunan dan aturan pemberian nama objek studi bagi cabang ilmu pengetahuan.

---

<sup>9</sup> Nisma Aprini, Alfatah Dwi Putera, Marko Ipiyanto, Efektivitas Perencanaan Berdasarkan Nomenklatur Perangkat Daerah Studi Kasus Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Lahat, Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 11 No. 1, Januari 2023 page: 299–306 DOI: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

Definisi nomenklatur yang bertanggungjawab atas penamaan secara internasional menjadikan nomenklatur ini penting bagi institusi resmi negara, termasuk kementerian dan lembaga. Sebuah kementerian/lembaga bisa saja memiliki penamaan yang berbeda antar negara satu dengan yang lain. Kementerian atau lembaga negara cenderung dinamakan sesuai fungsi yang melekat padanya. Dalam satu negara, penamaan kementerian dan lembaga sangat mungkin mengalami perubahan, tergantung dinamika politik kenegaraan yang terjadi di negara tersebut. Sebagai contoh di Indonesia, Kementerian Hukum yang dahulu dikenal sebagai Departemen Kehakiman, pasca reformasi nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kini, pada tahun 2025, nomenklatur tersebut kembali mengalami perubahan akibat pemisahan fungsi imigrasi dan fungsi Hak Asasi Manusia yang menjadi kementerian tersendiri, hingga saat ini disebut sebagai Kementerian Hukum.

Dengan memahami dinamika nomenklatur kementerian, lembaga, perangkat kerja daerah, hingga unit kerja di bawahnya akan memudahkan aktivitas penerjemahan secara resmi. Keberadaan nomenklatur tersebut akan menjadikan penyebutan dan penerjemahan institusi resmi menjadi konsisten, tepat, dan seragam. Aktivitas penerjemahan akan lebih valid dan presisi dalam menerjemahkan dan menyebut nomenklatur institusi negara secara resmi, terlebih lagi ketika digunakan dalam konteks internasional oleh negara yang berlainan.

Nomenklatur sendiri disarikan dari bahasa yang ada pada suatu negara tertentu. Setiap pilihan kata yang dipilih menjadi nomenklatur institusi resmi memiliki indikasi bahwa kata-kata tersebut merupakan simbol penting yang merepresentasikan fungsi, nilai, etos kerja, dan budaya kerja pada institusi tersebut. Oleh karena sifatnya yang kompleks, nomenklatur bukanlah hal yang sederhana. Nomenklatur memuat komponen penting dan merupakan representasi semiotika dari nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai representasi simbol struktur yang berada di dalamnya, kata-kata yang membentuk nomenklatur tidak mudah untuk diterjemahkan ke dalam padanan kata pada bahasa yang berbeda, terutama bahasa dari negara lain yang pasti memiliki nilai dan budaya yang berbeda pula,

meskipun bisa jadi kedua kata dari bahasa yang berlainan tersebut memiliki kemiripan tipologis dan berdekatan secara geografis.<sup>10</sup>

Lingkungan bahasa dimana nomenklatur tersebut tercipta akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Haugen menyebutkan lingkungan sejati suatu bahasa ialah masyarakat yang menggunakan bahasa itu sebagai salah satu kodenya.<sup>11</sup> Nomenklatur terbentuk dari bahasa yang bersumber dari alam pikiran penuturnya, selain sebagai sarana komunikasi antar para penuturnya juga berfungsi secara psikologis dalam interaksi dengan bahasa-bahasa lain secara bilingual dan multilingual. Nomenklatur mencerminkan kompleksitas simbol nilai dan fungsi struktur institusi negara, serta terbukti menjadi pokok persoalan dari budaya kerja yang merujuk pada kinerja institusi pemerintah.

Nomenklatur dalam semesta bahasa bukan merupakan entitas yang terpisah dan mandiri. Nomenklatur lebih tepat dan sesuai apabila ditempatkan dalam suatu bagian bahasa yang dinamis dipengaruhi oleh lingkungan, momentum, dan keadaan tertentu. Nomenklatur juga dipengaruhi interaksi hasil akomodasi antara kebutuhan penyebutan dengan lingkungannya. Perubahan pada nomenklatur sering kali linier dengan dinamika politik, hukum, lingkungan tempat ia digunakan, dan lain sebagainya.

Nomenklatur, dalam pandangan penulis, merupakan cabang ilmu bahasa yang relatif baru. Keberadaan nomenklatur tidaklah setua keberadaan peradaban manusia. Nomenklatur tidak hanya dibentuk dan ditentukan oleh pihak penguasa (pemerintah) melainkan juga berfungsi untuk membentuk dan menentukan tatanan sosial politik sesuai dengan kehendak penguasa. Nomenklatur institusi resmi negara bukan saja sebagai sebuah simbol, namun juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi politik dan tata negara yang pada periode sebelumnya yang belum pernah ada.

Nomenklatur saat ini seolah dianggap sebagai suatu yang telah lama

---

<sup>10</sup> Mulyadi, *Ekologi Bahasa dan Metafora Ekologis*, University of North Sumatra, October 2014  
<https://www.researchgate.net/publication/328253966>

<sup>11</sup> Alwin Fill dan Peter Muhlhausler, *The Ecoglossics Reader: Language, Ecology, and Environment*, (London: 2001, Continuum). Hlm. 57

dikenal, hal ini muncul dari masifnya tatanan kenegaraan yang disebut sebagai administrasi pemerintahan. Dalam pandangan penulis, nomenklatur dianggap terdapat dalam seluruh dan sepanjang peradaban manusia, atau sepanjang zaman. Namun, nomenkatur institusi resmi negara baru ada setidaknya beberapa dekade belakangan ini, khususnya di Indonesia sendiri. Nomenklatur resmi yang kita temukan saat ini dalam wujudnya yang paling praktis tidaklah siap digunakan untuk menjelaskan sejarah sosialnya. Nomenklatur institusi resmi negara mulai mendapatkan peranannya ketika hukum tata negara di Indonesia mulai berkembang. Pembangunan Indonesia, yang diikuti dengan dibentuknya organ-organ negara, setidaknya baru dimulai 7 (tujuh) dekade yang lalu. Pada periode sebelumnya, masyarakat Indonesia tidak mengenal nomenklatur melainkan hanya mengenal stratifikasi sosial. Demikian tadi uraian mengenai hakikat, selang pandang, dan keberadaan nomenklatur institusi resmi negara di Indonesia.

#### **Kaidah Penerjemahan Kesepadanan, Keterbacaan, Keberterimaan**

Penerjemahan, sebagai suatu proses transformasi makna bahasa, menuntut suatu ketelitian dalam pemilihan diksi. Hal ini bertujuan agar proses transformasi berjalan secara presisi, tidak mengubah makna, atau tidak dimaknai lain yang melenceng jauh dari maksud awal kata tersebut. Dalam penerjemahan bahasa hukum, hal ini amat riskan terjadi. Perbedaan sistem hukum kerap memiliki kata atau istilah khusus yang tidak bisa ditempatkan dan dipergunakan dengan sembarangan guna mensubsitusikan kata pada bahasa sasaran (BSa). Seperti yang telah penulis contohkan di atas, kata-kata *judge* dan *magistrate* secara umum dimaknai sebagai hakim, namun penggunaannya tidak bisa saling menggantikan (mensubstitusikan) karena berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, yakni Sistem *Anglo Saxon* dan Sistem Eropa Kontinental.<sup>12</sup>

Penerjemahan, selain menuntut kesepadanan kata bahasa yang digunakan, juga harus mampu melawan reduksi substansi yang terkandung di dalam kata bahasa yang digunakan di bahasa sasaran. Hambatan yang

---

<sup>12</sup> Agus Digdo Nugroho & Johanes, Urgensi Pemahaman Asal-Usul Kata Bahasa Hukum Dalam penerjemahan Dan Tranliterasi Terminologi Hukum, Jurnal Penerjemahan Vol 11 No 1 Tahun 2024

paling kerap terjadi adalah perbedaan sistem hukum di dunia, yang mana terminologi yang ada kadang memiliki perbedaan walau secara tekstual sekilas memiliki makna yang berdekatan.

Aktivitas penerjemahan memiliki tujuan untuk menciptakan relasi yang sepadan dan sesuai antara teks sumber dan teks sasaran agar diperoleh jaminan bahwa kedua teks tersebut mengomunikasikan pesan yang sama.<sup>13</sup> Penerjemah harus melakukan:

- a. mempelajari leksikon, struktur gramatikal, situasi komunikasi, dan konteks bahasa sumber;
- b. menganalisis teks bahasa sumber untuk menemukan maknanya; dan
- c. mengungkapkan kembali makna yang sama itu dengan menggunakan leksikon dan struktur gramatikal yang sesuai dalam bahasa sasaran dan konteks budayanya.<sup>14</sup>

Prinsip dalam penerjemahan kata bahasa teks hukum haruslah juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Penerjemah harus dapat menguasai salah satu bahasa sumber (BSu) dan bahasa sasaran (BSa) serta menguasai pengalihan maksud dari bahasa sumber (BSu) ke dalam bahasa sasaran (BSa). Penerjemah juga harus pandai dalam menulis ulang pesan yang dimaksud bahasa sumber (BSu) ke dalam bahasa sasaran (BSa);
- b. Penerjemah harus memahami isi pesan atau maksud si pembicara atau penulis sebagai bahasa sumber (BSU);
- c. Penerjemah mampu menerjemahkan sesuai dengan makna secara kontekstual (pesan, konsep);
- d. Penerjemah harus menerjemahkan pesan bahasa sumber (BSu) sehingga membuat penerima memahami pesan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran (BSa).
- e. Penerjemah hendaknya memperhatikan secara psikologis bahasa penerima dan hendaklah menggunakan pilihan bentuk bahasa yang

---

<sup>13</sup> Abdul Munip, Strategi dan Kiat Menerjemahkan Teks Bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008). Hlm. 5

<sup>14</sup> Abdul Munip, *Ibid.*

<sup>15</sup> Ahmad Muam, Cisy Dewantara Nugraha, Pengantar Penerjemahan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020). Hlm. 3

biasa digunakan dalam bahasa penerima sehingga memudahkan pembaca atau pendengar memahami pesan yang dialihkan;

- f. Penerjemah sebaiknya memperhatikan aspek mengenai sumber wacana atau teks dalam mengalihkan pesan. Misalnya, jika suatu teks ditujukan untuk pembaca dari negara hukum yang menganut sistem hukum eropa kontinental, sementara teks awal berasal dari sistem hukum Eropa kontinental maka haruslah sedapat mungkin pilihan kata bahasa dipilih yang sepadan yang tidak multitafsir.

#### **4. URGENSI NOMENKLATUR ORGAN, JABATAN, DAN UNIT KERJA LEMBAGA NEGARA SECARA RESMI DALAM BAHASA INGGRIS DAN BEBERAPA BAHASA INTERNASIONAL LAINNYA**

##### **Permasalahan Ketepatan Penerjemahan Nomenklatur Resmi Organisasi, Jabatan, dan Satuan Kerja di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya**

Setelah memahami uraian dari nomenklatur institusi resmi negara, perlu dipahami juga mengapa nomenklatur dibutuhkan dan perlu juga disediakan terjemahan resminya dalam beberapa bahasa internasional yang masif digunakan di dunia. Secara sederhana, hal ini akan memudahkan korespondensi dan kelancaran hubungan internasional kenegaraan resmi yang langsung melibatkan organ-organ khusus dalam kementerian/lembaga/satuan perangkat daerah/unit kerja hingga pemangku jabatan (pejabat dengan nama jabatannya).

Selain itu ketersediaan nomenklatur institusi resmi negara tersebut juga memiliki fungsi untuk:<sup>16</sup>

- a. Menjaga maksud dan makna

Penerjemahan merupakan proses yang mengandung tanggung jawab mendalam untuk menjaga orisinalitas maksud atau makna asli dari suatu teks nomenklatur yang dibaca oleh pihak lain. Oleh karena itu, untuk menjaga maksud dan makna teks nomenklatur tersebut,

---

<sup>16</sup> Nurul Huda, *et.al*, Naskah Urgensi Tentang Nomenklatur Jabatan, Organisasi, Dan Tata Kerja Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Dalam Bahasa Inggris Dan Arab, (Jakarta, Litera, 2024). Hlm. 17

penerjemah harus memahami substansi dari redaksi yang akan diterjemahkannya. Guna mewujudkan penerjemahan dimaksud, maka tim penerjemah harus memiliki keahlian tidak hanya dalam bidang linguistik semata tetapi juga keahlian mengenai proses bisnis yang terjadi di dalam redaksional yang akan diterjemahkan tersebut.

b. Meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas

Suatu terjemahan dimaksudkan untuk meyakinkan pihak lain tentang kebenaran yang ada di dalamnya, sehingga meskipun yang bersangkutan tidak memahami suatu bahasa, dia mampu mencerna maksudnya dari terjemahan yang telah dibuat dari bahasa tersebut. Dengan menerjemahkan secara profesional maka hasil terjemahan tadi dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas secara timbal balik. Hal ini juga akan berpengaruh positif terhadap kualitas hubungan antarpihak dari negara yang berbeda.

c. Kepekaan budaya

Terjemahan, dalam banyak hal, mewakili kepekaan budaya karena bahasa dan budaya adalah dua entitas yang sangat erat kaitannya. Dengan demikian, suatu penerjemahan yang baik harus mampu menghindari makna-makna yang menimbulkan konotasi negatif atau bersinggungan dengan budaya lain. Sedapat mungkin, suatu terjemahan bersifat netral dan dapat diterima oleh dua budaya atau lebih yang berbeda.

d. Persyaratan hukum dan kepatuhan

Terjemahan mengenai suatu dokumen harus akurat dan mematuhi kaidah-kaidah kebahasaan yang ada. Apalagi jika yang diterjemahkan adalah dokumen perjanjian antara dua pihak atau lebih yang berbeda negara dan mengandung klausul-klausul hukum yang spesifik. Dengan demikian, dalam konteks pergaulan antarnegara suatu terjemahan harus menghindari diksi yang menimbulkan ambiguitas dan sedapat mungkin dipahami oleh masing-masing subjek.

Pada prinsipnya nomenklatur institusi resmi menggunakan dan tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia yang digunakan secara umum

seperti:<sup>17</sup>

- a. kata yang dipilih dan digunakan adalah kata yang baku;
- b. melambangkan konsep dengan tepat, lazim, dan saksama;
- c. struktur nomenklatur harus benar, lugas, jelas, dan logis;
- d. kata dan frasa harus bermakna tunggal (monosemantis), tidak ambigu, dan tidak boleh multitafsir;
- e. komposisinya lazim digunakan dalam penamaan nomenklatur organisasi resmi kenegaraan.

Penjelasannya ialah dalam suatu keadaan tertentu, dalam nomenklatur institusi resmi di bidang medis akan lazim ditemukan istilah diagnosis, perawatan, terapi, pengobatan, dsb. Sedangkan untuk istilah di bidang hukum akan mudah ditemukan istilah kehakiman, legislas, yurisprudensi, bahkan beberapa kata dalam bahasa Belanda yang belum ditemukan padanan katanya di bahasa Indonesia seperti *Memorie van Toelichting* dan *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*. Fakta-fakta tersebut kemudian menjadikan suatu frasa, kosakata, istilah, dan gaya penyampaian yang khas dibolehkan dalam penamaan nomenklatur asalkan lazim digunakan dan dapat dikenali dalam mengungkapkan informasi di bidangnya masing-masing.

Hampir setiap bidang ilmu, juga bidang pemerintahan, memiliki kosakata, istilah, serta gaya penyampaian yang khas dan lazim. Misalnya, kehidupan kedokteran diungkapkan dengan istilah, kosakata, dan gaya penyampaian khas medis yang berbeda dari istilah, kosakata, dan gaya penyampaian yang digunakan petani dalam mengungkapkan kehidupannya sebagai Insinyur.

Satu istilah pun bisa digunakan oleh lebih dari satu bidang ilmu dengan makna yang belum tentu sama. Di bidang hukum, misalnya, istilah eksekusi, digunakan untuk melambangkan 'penghukuman kepada terpidana atau pelaksanaan putusan dalam perkara perdata, namun lain halnya dengan istilah eksekusi di bidang militer yang bisa diartikan sebagai

---

<sup>17</sup> Junaiyah H. Matanggui, *Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013). Hlm. 4

penghancuran target, penyerangan objek, atau penculikan yang dilanjutkan dengan pembunuhan orang yang dianggap musuh.

Lebih lanjut, suatu gagasan yang dituangkan menjadi nomenklatur harus benar dan melambangkan konsep dengan tepat. Para perumus nomenklatur harus mampu memilih kata dengan benar dan tepat serta kosakata yang digunakan harus baku karena tingkat keresmiannya yang tinggi. Dengan demikian, para perumus nomenklatur harus memahami makna kata yang dipilihnya, apa beda makna kata tersebut dengan makna kata lain yang bersinonim dan hanya menggunakan kata yang diperlukannya.

### **Analisis Kesepadanan, Keterbacaan, Keberterimaan Nomenklatur Institusi Resmi Negara pada Aktivitas Penerjemahan**

Aktivitas penerjemahan perlu memperhatikan kesepadanan, keterbacaan, keberterimaan, termasuk ketika menerjemahkan nomenklatur institusi resmi negara. Mengutip apa yang disampaikan oleh Nababan, Subroto dan Sumarlam, inti daripada aktivitas penerjemahan ialah mencari padanan yang sama dari bahasa sumber dalam bahasa sasaran.<sup>18</sup> Kesamaan padanan ini pada umumnya dianggap ciri penting dari terjemahan yang berkualitas dan suatu terjemahan harus mempunyai hubungan padanan dengan teks nomenklatur bahasa sumber, yang seringkali menimbulkan permasalahan.<sup>19</sup>

Hasil terjemahan dan efek terjemahan sulit dicapai termasuk ketika menerjemahkan nomenklatur institusi resmi negara disebabkan oleh setidaknya beberapa faktor yang meliputi:<sup>20</sup>

- a. Kesulitan mendapatkan penafsiran yang sama terhadap suatu teks nomenklatur yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda bahkan pada

---

<sup>18</sup> Aris Wuryantoro, Pengantar Penerjemahan, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

<sup>19</sup> M.R Nababan, H.D. Edi Subroto, dan Sumarlam. Keterkaitan antara Latar Belakang Penerjemah dengan Proses Penerjemahan dan Kualitas Terjemahan (Laporan Penelitian)". (Surakarta: PPs Universitas Sebelas Maret, 2004).

<sup>20</sup> Hervey, S, Higgins, L dan Haywood, L.M. Thinking Spanish Translation: A Course in Translation Method: Spanish into English. (London: New York: Routledge, 1995). Dalam M.R Nababan, H.D. Edi Subroto, dan Sumarlam. Keterkaitan antara Latar Belakang Penerjemah dengan Proses Penerjemahan dan Kualitas Terjemahan (Laporan Penelitian)". (Surakarta: PPs Universitas Sebelas Maret, 2004).

- dua kesempatan yang berbeda;
- b. Penerjemahan tidak bisa dipisahkan dari penafsiran subjektif penerjemah terhadap teks nomenklatur bahasa sumber. Oleh karena itu, menghasilkan efek yang objektif terhadap teks nomenklatur bahasa sumber yang sama dengan penafsiran objektif pembaca teks nomenklatur sasaran merupakan harapan yang tidak realistis;
  - c. Gap antara penerjemah dan para pembacanya berkenaan dengan cara membaca dan merespon teks nomenklatur bahasa sumber ketika teks tersebut dihasilkan untuk pertama kalinya.
  - d. Adanya faktor yang berbeda seperti sistem hukum, sistem peradilan, budaya hukum, adat istiadat, hal ini disebut sebagai '*culture-specific*' atau budaya khusus;
  - e. Bahasa sumber tidak memiliki padanan harfiah dalam bahasa sasaran dan bahasa sumber rumit secara semantis.

Dalam menentukan padanan, penerjemah harus memahami bahwa ada perbedaan sistem (termasuk juga kemungkinan perbedaan sistem hukum yang turut mempengaruhi) antara bahasa sumber dan bahasa sasaran yang kerap memunculkan ketidaksepadanan atau sering disebut juga dengan nirpadanan.<sup>21</sup> Nirpadanan tersebut terjadi karena istilah pada bahasa sumber tidak ditemukan padanannya dalam bahasa sasaran, sehingga pesan bahasa sumber tidak dapat diungkapkan kembali dalam bahasa sasaran, terutama dalam tataran kata atau istilah.

Untuk mengatasi nirpadanan dalam terjemahan, Mona Baker menawarkan strategi penerjemahan yang biasa digunakan oleh penerjemah profesional dalam mengatasi tipe-tipe nirpadanan pada teks nomenklatur bahasa sumber agar mendapatkan terjemahan yang tepat dan baik.<sup>22</sup> Kata dalam bahasa sumber mungkin mengungkapkan suatu konsep yang sama sekali tidak diketahui dalam kebiasaan atau sistem hukum bahasa sasaran. Banyak hal yang mungkin berbeda, seperti sistem hukum, sistem peradilan, budaya hukum, dan adat istiadat. Hal ini disebut sebagai '*culture-specific*'

---

<sup>21</sup> M.R Nababan, H.D. Edi Subroto, dan Sumarlam. *Ibid*.

<sup>22</sup> Mona Baker, *In Other Words: A Coursebook on Translation*. (London: Sage Publication, 1992).  
Hlm. 21. Dalam Aris Wuryantoro, Pengantar Penerjemahan, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

atau budaya khusus.

Selain '*culture-specific*', hambatan lain yang perlu diperhatikan dalam menerjemahkan nomenklatur resmi lembaga negara ialah ketika konsep bahasa sumber tidak memiliki padanan harfiah dalam bahasa sasaran. Penjelasannya ialah meskipun suatu kata dalam bahasa sumber mungkin mengungkapkan suatu konsep yang diketahui dalam budaya sasaran, namun tidak ada kata khusus dalam bahasa sasaran untuk mengungkapkan kata tersebut secara harfiah. Misalnya, kata keuangan diterjemahkan menjadi *financial*. Makna kata *financial* hanya berfokus kepada makna keuangan saja. Padahal yang dimaksud keuangan dalam bahasa Indonesia mencakup perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penggunaan istilah *financial* akan mempersempit maknanya, sehingga dipilih istilah *budgeting* agar makna bisa lebih luas.

Selain itu, hambatan selanjutnya ialah kata dalam bahasa sumber rumit secara semantis. Kata dalam bahasa sumber mungkin memiliki makna yang sangat rumit. Hal ini merupakan masalah yang biasa ditemukan dalam penerjemahan. Terdapat kata-kata tidak terlalu rumit secara morfologis namun rumit secara semantis. Suatu kata yang terdiri dari satu morfem kadang kala mengungkapkan serangkaian makna yang lebih kompleks dibandingkan satu kalimat utuh. Contohnya kata kerakyatan apabila diterjemahkan dalam bahasa Inggris ialah *democracy*. Padahal kata kerakyatan dengan demokrasi memiliki makna yang berbeda, bahkan *democracy* telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yakni demokrasi.

Aspek selanjutnya ialah keterbacaan. Dalam aktivitas penerjemahan, keterbacaan menjadi aspek yang cukup penting untuk diperhatikan. Adjat Sakri menyatakan bahwa keterbacaan adalah derajat mudahnya tulisan dipahami maksudnya. Makin tinggi keterbacaan sebuah tulisan makin mudah dibaca, dan sebaliknya, makin rendah keterbacaannya makin sulit dipahami maksudnya.<sup>23</sup> Pilihan kata dalam teks nomenklatur sasaran sangat mempengaruhi tingkat keterbacaan yang meliputi penggunaan kata-kata

---

<sup>23</sup> M.R. Nababan, Teori Menerjemahkan Bahasa Inggris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

baru. Penggunaan pilihan kata yang belum lazim digunakan sehari-hari akan lebih menyulitkan pembaca untuk memahami teks nomenklatur. Kesulitan pembaca memahami kata-kata baru tersebut secara langsung berakibat pada rendahnya tingkat keterbacaan teks nomenklatur. Misalnya, penggunaan kata adjudifikasi, advokasi, *beleid*, *contempt of court*, dsb.

Aspek terakhir ialah keberterimaan. Dalam suatu terjemahan, rangkaian kata atau frasa yang digunakan untuk membentuk teks nomenklatur harus dapat diterima dan dipahami maksudnya oleh pembaca. Renkema menyatakan, "*acceptability requires that a sequence of sentences be acceptable to the intended audience in order to qualify as a text*".<sup>24</sup> Keberterimaan suatu teks nomenklatur sangat berkaitan dengan sikap dan tanggapan pembaca terhadap teks terjemahan yang dibacanya. Pembaca teks nomenklatur akan berusaha memahami maksud teks melalui konteks yang membentuknya. Dalam memahami maksud teks nomenklatur, pembaca akan memahami makna kemudian ia akan mencoba memahami makna yang terkandung dalam rumusan frasa, menghubungkan pengertian-pengertian kalimat serta mengkaitkannya dengan konteks situasi yang meliputinya. Apabila pengertian-pengertian kalimat yang membentuk teks tidak saling berhubungan atau tidak menunjukkan adanya kesinambungan, pembaca akan mengalami kesulitan dalam memahami teks tersebut. Dengan kata lain, teks tersebut tidak berterima. Di samping berhubungan dengan kelogisan rangkaian frasa atau kata pembentuk nomenklatur, aspek keberterimaan juga berhubungan dengan kohesi dan koherensi dalam nomenklatur. Aspek kohesi akan memudahkan pembaca memahami hubungan frasa/kata pembentuk nomenklatur dari segi bentuk, sedangkan aspek koherensi akan memudahkan pembaca memahami hubungan pengertian frasa/kata nomenklatur tersebut, serta keterkaitannya dengan konteks situasinya.

## 5. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan observasi langsung ke

---

<sup>24</sup> J. Renkema, *Discourse Studies: An Introductory Textbook*. (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1993). Hlm. 36 dalam Aris Wuryantoro, *Pengantar Penerjemahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Agus Digdo Nugroho; Johanes, PENERJEMAHAN NOMENKLATUR RESMI DI MAHKAMAH AGUNG: ANALISIS KESEPADANAN DAN TANTANGANNYA

sejumlah pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung, ditemukan adanya kesalahan dan ketidakonsistenan dalam menerjemahkan nomenklatur resmi organisasi, jabatan, dan satuan kerja ke dalam bahasa Inggris. Kekeliruan tersebut terjadi baik dalam dokumen terjemahan resmi maupun dalam surat-menyurat institusional yang melibatkan korespondensi internasional. Contoh kesalahan penerjemahan dan ketidakkonsistenan dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 1. Contoh Kesalahan dan Ketidakkonsistenan Penerjemahan*

No	Nama (Bahasa Indonesia)	Terjemahan yang KURANG TEPAT	Terjemahan YANG DISARANKAN	Sumber Data
1.	Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA	Denpasar Class I A District Court	District Court of Denpasar Class I A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Permohonan Bantuan Hukum Internasional 15 April 2025</li> <li>• Surat Risalah Panggilan No. 531/Pdt.G/2024/PN Denpasar</li> </ul>
2.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Directorate General on Public Court System	Directorate General of Judiciary Agency	Minutes of Summons No. 531/Pdt.G/2024/PN Dps
3.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Directorate General of General Judicature	Directorate General of Judiciary Agency	Letter No. 8778/PAN.W10/U3/HK.02/V/2024
4.	Pengadilan Agama Badung	Badung Religious Court	Religious Court of Badung	Power of Attorney – Andre Jhon Hylands
5.	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	DKI Jakarta High Court	High Court of DKI Jakarta	Letter No. 8778/PAN.W10/U3/HK.02/V/2024
6.	Panitera Mahkamah Agung	Clerk	Registrar	Letter No. 8778/PAN.W10/U3/HK.02/V/2024
7.	Panitera Muda Perdata	Civil Clerk	Junior Registrar for Civil Case	Letter No. 8778/PAN.W10/U3/HK.02/V/2024
8.	Ketua Pengadilan	Chairman	Chief Judge / Chief Justice	Letter No. 8778/PAN.W10/U3/HK.02/V/2024
9.	Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan	Chairman of the South Jakarta Religious Court	Chief of Religious Court of South Jakarta	Surat Gugatan Cerai No. 169/PDT.G/2025/PA.JS
10.	Hakim (tingkat pertama)	Justice	Judge	Terjemahan Dalam Laporan Terjemahan dalam Beberapa Dokumen Laporan Kegiatan Satuan Kerja Pengadilan pada empat Lingkungan

				Peradilan
11.	Wakil Ketua	Deputy Chief Judge	Vice Chief Judge	Terjemahan dalam Beberapa Dokumen Laporan Kegiatan Satuan Kerja Pengadilan pada empat Lingkungan Peradilan
12.	Kepala Bagian	Space Head	Head of Division	Terjemahan dalam Beberapa Dokumen Laporan Kegiatan Satuan Kerja Pengadilan pada empat Lingkungan Peradilan
13.	Ketua (PTUN Denpasar)	Chairman	Chief	Terjemahan dalam Beberapa Dokumen Laporan Kegiatan Satuan Kerja Pengadilan pada empat Lingkungan Peradilan
14.	Wakil Ketua (PTUN Denpasar)	Deputy Chairman	Vice Chief	Terjemahan dalam Beberapa Dokumen Laporan Kegiatan Satuan Kerja Pengadilan pada empat Lingkungan Peradilan
15.	Ketua (PA Badung)	Chief	Chief Judge	Terjemahan dalam Beberapa Dokumen Laporan Kegiatan Satuan Kerja Pengadilan pada empat Lingkungan Peradilan
16.	Wakil Ketua (PA Badung)	Vice Chief	Vice Chief Judge	Terjemahan dalam Beberapa Dokumen Laporan Kegiatan Satuan Kerja Pengadilan pada empat Lingkungan Peradilan
17.	Hakim	Justice	Judge	Terjemahan dalam Beberapa Dokumen Laporan Kegiatan Satuan Kerja Pengadilan pada empat Lingkungan Peradilan

Beberapa contoh yang terangkum dalam tabel di atas menunjukkan adanya kesalahan dalam beberapa aspek, yaitu 1) struktur nama institusi yang tidak mengikuti konvensi penamaan resmi dalam bahasa Inggris, 2) penggunaan kosa kata atau frasa yang tidak lazim atau tidak tepat dalam konteks sistem hukum, 3) penggunaan terjemahan literal yang tidak sesuai dengan konteks institusional, 4) pemilihan istilah yang tidak sesuai dengan sistem hukum civil law yang digunakan di Indonesia, dan 5) ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah untuk jabatan yang setara. Masing-masing permasalahan akan dibahas pada bagian berikutnya.

Aspek pertama yang menjadi masalah adalah struktur nama institusi yang **tidak** mengikuti konvensi penamaan resmi dalam bahasa Inggris. Contohnya dapat dilihat pada terjemahan '*Denpasar Class I A District Court*'

untuk 'Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA'. Contoh ini memiliki urutan penyusunan kata yang tidak sesuai konvensi umum yang mengedepankan struktur '[Jenis Pengadilan] of [Lokasi]'. Contoh lainnya adalah '*DKI Jakarta High Court*' untuk 'Pengadilan Tinggi DKI Jakarta' serta '*Badung Religious Court*' yang struktur frasanya tidak mengikuti aturan gramatikal yang umum digunakan dalam penamaan institusi formal di negara-negara berbahasa Inggris. Saran perbaikannya adalah menggunakan bentuk seperti '*District Court of Denpasar Class IA*' dan '*High Court of DKI Jakarta*'. Struktur ini lebih sesuai dengan kebiasaan penamaan institusi hukum di dunia internasional dan memberikan kejelasan hierarki serta lokasi lembaga. Menurut Biel, struktur sintaktik dalam penerjemahan nama institusi harus mempertimbangkan konvensi bahasa target agar dapat diterima secara institusional dan tidak menimbulkan ambiguitas.<sup>25</sup>

Permasalahan kedua adalah penggunaan kosa kata atau frasa yang tidak lazim atau tidak tepat dalam konteks sistem hukum. Misalnya, '*Directorate General on Public Court System*' untuk 'Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum' dengan penggunaan preposisi (preposisi '*on*') yang tidak tepat. Selain itu, istilah '*Public Court System*' tidak lazim digunakan. Contoh lain adalah '*Civil Clerk*' untuk 'Panitera Muda Perdata', yang merupakan istilah yang tidak lazim digunakan dalam struktur peradilan formal.

Perbaikan yang disarankan adalah '*Directorate of General Judiciary Agency*' untuk menerjemahkan 'Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum' dan '*Junior Registrar for Civil Case*' untuk menerjemahkan 'Panitera Muda Perdata' karena istilah-istilah tersebut lebih sesuai secara gramatikal dan umum digunakan dalam sistem peradilan berbasis *civil law*. Newmark menekankan bahwa pemilihan istilah teknis harus mempertimbangkan kelaziman dan otoritas istilah dalam bahasa sasaran.<sup>26</sup>

Masalah ketiga berkaitan dengan penerjemahan literal yang tidak sesuai dengan konteks institusional. Sebagai contoh pemilihan '*Space Head*' untuk menerjemahkan 'Kepala Bagian'. Penerjemahan ini menunjukkan

---

<sup>25</sup> Biel, Ł. Translation of European Union Legal Texts. Translation Journal, 11(3) 2007.

<sup>26</sup> Newmark, P. A textbook of translation. Prentice Hall. 1988

penerapan terjemahan kata demi kata tanpa mempertimbangkan makna fungsional istilah dalam bahasa sumber dan terjemahannya yang tidak relevan dengan konteks organisasi. Dalam struktur birokrasi formal, istilah yang tepat untuk 'Kepala Bagian' adalah '*Head of Division*'. Contoh lainnya adalah penggunaan '*Chairman*' untuk menerjemahkan 'Ketua Pengadilan'. Istilah '*Chairman*' yang merujuk pada pimpinan suatu lembaga lebih lazim digunakan dalam sektor bisnis atau organisasi non-pemerintah. Alternatif yang lebih akurat dan berterima dalam lembaga peradilan adalah '*Chief Judge*' atau '*Presiding Judge*' karena mencerminkan posisi dan kewenangan dalam sistem peradilan. Dengan kata lain, pilihan yang disarankan ini mencerminkan posisi struktural dalam institusi formal dengan pesan yang sepadan dan sesuai dengan konvensi yang berlaku. Menurut Vinay dan Darbelnet, penerjemahan literal sering kali menyebabkan penyimpangan makna dalam konteks birokrasi jika tidak disesuaikan dengan fungsi institusional.<sup>27</sup>

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan penggunaan istilah yang tidak sesuai dengan sistem hukum *civil law* yang dianut di Indonesia. Salah satu contohnya adalah penggunaan istilah '*Justice*' untuk menyebut hakim tingkat pertama. Dalam praktik sistem hukum *common law*, istilah '*Justice*' biasanya digunakan untuk merujuk pada hakim agung, bukan hakim pada tingkat pertama. Penggunaan istilah ini, dalam konteks peradilan Indonesia, berpotensi menimbulkan ambiguitas karena tidak mencerminkan hierarki jabatan secara tepat. Istilah yang lebih akurat dan berterima untuk digunakan adalah '*Judge*', yang secara umum diakui sebagai padanan untuk hakim tingkat pertama dalam sistem *civil law*. Penggunaan istilah yang sesuai dengan struktur sistem hukum asal penting untuk memastikan kesepadanan fungsional. Seperti dijelaskan oleh Šarčević dan Ramos, penerjemahan istilah hukum harus mempertimbangkan perbedaan sistem hukum agar makna dan fungsi jabatan tetap terjaga dalam bahasa sasaran.<sup>28</sup>

Selain itu, kesalahan serupa juga ditemukan dalam penerjemahan

---

<sup>27</sup> Vinay, J.P. & Darbelnet, J. *Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation*. John Benjamins Publishing. 1995

<sup>28</sup> Ramos, F.P. *Translating legal terminology and phraseology*. *Perspectives*, 29(2) 2021. 175-183.

istilah '*Clerk*' untuk merujuk pada '*Panitera Mahkamah Agung*'. Dalam konteks sistem *common law*, '*Clerk*' biasanya mengacu pada staf administratif tingkat bawah, sehingga penggunaannya tidak tepat untuk menggambarkan posisi panitera yang dalam sistem *civil law* memiliki fungsi administratif-yudisial yang strategis. Istilah yang lebih sesuai dalam konteks ini adalah '*Registrar*', yang lazim digunakan dalam berbagai sistem *civil law* untuk menyebut pejabat setingkat panitera.

Perbedaan antara sistem hukum *civil law* dan *common law* memang sangat memengaruhi cara istilah hukum diterjemahkan dan dipahami. Sistem *civil law*, seperti yang dianut di Indonesia, didasarkan pada kodifikasi hukum dalam peraturan tertulis, sedangkan sistem *common law* lebih bertumpu pada preseden atau putusan hakim terdahulu. Akibatnya, banyak istilah dalam satu sistem tidak memiliki padanan langsung dalam sistem lainnya.<sup>29</sup> Oleh karena itu, pemilihan padanan istilah hukum perlu mempertimbangkan latar belakang sistem hukum yang melandasinya agar tidak menimbulkan distorsi makna.

Masalah penting lain yang ditemukan dalam penerjemahan nomenklatur lembaga peradilan adalah ketidakkonsistenan penggunaan istilah untuk jabatan yang memiliki kedudukan setara. Ketidakkonsistenan ini tercermin, misalnya, dalam padanan istilah untuk jabatan *Ketua Pengadilan*. Dalam beberapa dokumen, istilah yang digunakan adalah *Chairman*, seperti pada terjemahan '*Chairman of the South Jakarta Religious Court*', sementara di dokumen lain digunakan '*Chief*' atau '*Chief Judge*'. Sementara itu, untuk konteks lembaga peradilan, istilah '*Chief Judge*' lebih tepat dan lazim secara internasional, terutama dalam sistem hukum *civil law*.

Permasalahan serupa juga terjadi pada penerjemahan jabatan Wakil Ketua. Ada yang menerjemahkannya sebagai '*Deputy Chairman*', namun dalam dokumen lain digunakan '*Vice Chief Judge*'. Dari segi kejelasan fungsi dan kesepadanan sistem hukum, '*Vice Chief Judge*' lebih akurat dan berterima karena langsung mencerminkan hierarki struktural dalam

---

<sup>29</sup> Nurhardianto. Sistem hukum dan posisi hukum Indonesia. Binus University Repository. <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-perbedaan-sistem-civil-law-dengan-common-law/>

pengadilan. Data-data di atas menunjukkan belum adanya standar nasional yang baku dalam menerjemahkan nomenklatur jabatan di lingkungan lembaga peradilan ke dalam bahasa Inggris. Ketidakkonsistenan ini bukan hanya berpengaruh pada keakuratan dan keberterimaan terjemahan, tetapi juga pada tingkat keterbacaan terjemahan karena dapat memunculkan kebingungan dalam komunikasi hukum, terutama dalam konteks dokumen resmi yang digunakan secara internasional.

Ketidakkonsistenan juga ditemukan dalam padanan istilah untuk jabatan Hakim. Beberapa dokumen menggunakan istilah '*Judge*', sementara dokumen lain memakai '*Justice*'. Penting untuk dicatat bahwa kedua istilah ini memiliki perbedaan makna dan cakupan. Istilah '*Judge*' lebih sesuai digunakan untuk hakim tingkat pertama dalam sistem *civil law* seperti Indonesia, sedangkan '*Justice*' lazim digunakan untuk hakim tingkat Mahkamah Agung dalam sistem *common law*. Penggunaan yang tidak tepat dapat menyesatkan pembaca mengenai posisi dan otoritas jabatan yang dimaksud. Menurut Trosborg, konsistensi terminologi dalam penerjemahan hukum sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga kredibilitas dokumen.<sup>30</sup> Oleh karena itu, penyeragaman padanan istilah jabatan yang sesuai dengan struktur sistem hukum Indonesia dan praktik internasional perlu segera dilakukan.

### **Solusi dan Rekomendasi**

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerjemahan nomenklatur lembaga, jabatan, dan satuan kerja Mahkamah Agung, diperlukan solusi yang bersifat sistemik, berbasis hukum, dan berorientasi pada standar internasional. Solusi yang diajukan mencakup perbaikan teknis penerjemahan, penyeragaman istilah, serta kebijakan kelembagaan yang mendukung penerapan padanan istilah yang tepat dan konsisten.

Solusi pertama adalah **penerapan prinsip kesepadanan sistemik**, yakni memilih padanan istilah dalam bahasa Inggris yang tidak hanya tepat secara makna, tetapi juga mencerminkan struktur dan fungsi jabatan sebagaimana berlaku dalam sistem hukum *civil law*. Misalnya, penggunaan

---

<sup>30</sup> Trosborg, A. *Text Typology and Translation*. John Benjamins Publishing. 1997

istilah “*Chief Judge*” untuk “Ketua Pengadilan” dan “*Registrar*” untuk “Panitera” mencerminkan kesetaraan fungsional dalam sistem hukum tersebut. Hal tersebut penting untuk dilakukan karena pemilihan istilah yang berasal dari sistem *common law*, seperti “*Justice*” untuk hakim tingkat pertama atau “*Clerk*” untuk panitera, dapat menyebabkan distorsi makna serta menurunkan status kelembagaan jabatan tersebut. Referensi terhadap sistem hukum yang dianut menjadi dasar dalam menentukan padanan istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman lintas sistem hukum.

Solusi kedua adalah **penghindaran terjemahan literal** yang kerap menimbulkan ambiguitas. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, istilah seperti ‘*Space Head*’ untuk ‘Kepala Bagian’ merupakan hasil terjemahan harfiah yang tidak dikenal dalam konvensi bahasa Inggris resmi. Oleh karena itu, pendekatan seperti modulasi atau transposisi perlu digunakan untuk menyesuaikan istilah agar tetap relevan dalam konteks institusional, misalnya ‘*Head of Division*’.

Solusi ketiga adalah **penyeragaman terminologi dalam seluruh satuan kerja Mahkamah Agung**. Ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah, seperti ‘*Chairman*’, ‘*Chief*’, dan ‘*Chief Judge*’ untuk jabatan yang sama berpotensi menimbulkan kebingungan dan menurunkan kredibilitas institusi. Karena itu, perlu ditetapkan daftar padanan nomenklatur resmi yang digunakan secara nasional. Dokumen ini harus dijadikan acuan baku oleh seluruh satuan kerja dalam penyusunan dokumen berbahasa Inggris. Prinsip “*terminological consistency*” sebagaimana disampaikan oleh Trosborg harus diinternalisasi dalam kebijakan penerjemahan lembaga.

Solusi keempat adalah **penyusunan pedoman resmi nomenklatur berbahasa Inggris oleh Mahkamah Agung**. Pedoman ini dapat berbentuk Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang memuat daftar padanan istilah dalam bahasa Inggris untuk semua nama institusi, jabatan, dan unit kerja, yang telah divalidasi oleh ahli hukum, ahli bahasa, dan penerjemah profesional. Upaya serupa telah dilakukan oleh beberapa kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan, melalui regulasi internal.

Solusi kelima adalah **penguatan pelatihan bagi penerjemah dan pejabat pengelola dokumen resmi**, khususnya mengenai perbedaan sistem hukum dan prinsip penerjemahan hukum. Penerjemah tidak cukup hanya memiliki kompetensi bahasa, tetapi juga harus memahami struktur kelembagaan dan terminologi hukum yang digunakan dalam sistem *civil law*.

Dengan penerapan solusi-solusi yang telah disebutkan di atas, hasil terjemahan nomenklatur lembaga hukum Indonesia diharapkan tidak hanya akurat pesannya, berterima secara linguistik, tetapi juga berterima dan dapat dipahami dengan mudah dalam konteks hukum internasional dan mampu merepresentasikan profesionalisme institusi peradilan Indonesia secara global.

### **Simpulan**

Hasil analisis terhadap penerjemahan nomenklatur lembaga, jabatan, dan satuan kerja Mahkamah Agung menunjukkan adanya permasalahan mendasar yang perlu segera ditangani. Kesalahan yang ditemukan mencakup struktur penamaan institusi yang tidak sesuai dengan konvensi bahasa Inggris resmi, pemilihan istilah yang tidak lazim dalam sistem hukum *civil law*, penerjemahan literal yang menyesatkan, ketidaksesuaian padanan dengan sistem hukum yang dianut, serta inkonsistensi dalam penggunaan istilah antarunit kerja. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada keakuratan linguistik, tetapi juga berpengaruh terhadap kredibilitas dan profesionalisme institusi di tingkat internasional.

Penerapan prinsip kesepadanan sistemik, penghindaran terjemahan literal, serta penyeragaman padanan istilah menjadi langkah strategis yang harus segera ditempuh. Selain itu, diperlukan kebijakan kelembagaan berupa pedoman resmi nomenklatur dalam bahasa Inggris, serta pelatihan berkelanjutan bagi penerjemah dan penyusun dokumen hukum.

Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, Mahkamah Agung tidak hanya akan mampu menghasilkan terjemahan yang sah dan berterima, tetapi juga meningkatkan posisi kelembagaannya dalam komunikasi dan kerja sama hukum internasional. Penerjemahan nomenklatur tidak boleh dipandang sebagai persoalan kebahasaan semata, melainkan sebagai

representasi sistem hukum dan identitas kelembagaan yang harus dijaga akurasi, keseragaman, dan keberterimaannya.

## **6. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai kesalahan dan ketidakkonsistenan dalam penerjemahan nomenklatur lembaga, jabatan, dan unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya ke dalam bahasa Inggris. Kesalahan ini terutama disebabkan oleh penerjemahan literal yang tidak mempertimbangkan perbedaan sistem hukum antara *civil law* yang dianut Indonesia dan *common law* yang menjadi rujukan sebagian padanan istilah bahasa Inggris. Penggunaan istilah yang tidak sesuai, seperti 'clerk' untuk panitera atau 'chairman' untuk ketua pengadilan, dapat menimbulkan ambiguitas, mengurangi profesionalisme institusional, dan menurunkan kredibilitas lembaga dalam konteks komunikasi internasional.

Untuk menjamin akurasi, keseragaman, dan keberterimaan penerjemahan, diperlukan standarisasi nomenklatur resmi dalam bahasa Inggris yang disusun berdasarkan prinsip kesepadanan sistemik, keterbacaan lintas budaya, dan keberterimaan internasional. Penyusunan standar tersebut idealnya melibatkan kolaborasi antara ahli bahasa, ahli hukum, dan penerjemah hukum profesional. Dengan adanya pedoman nomenklatur resmi, Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya akan mampu membangun komunikasi kelembagaan yang konsisten, efektif, dan sesuai dengan praktik hukum internasional. Simpulan ini menegaskan pentingnya penerjemahan hukum yang tidak hanya akurat secara linguistik, tetapi juga tepat secara institusional dan sistemik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Chaer, Leonie Agustina, *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2014).
- Agus Digdo Nugroho & Johaness, *Urgensi Pemahaman Asal-Usul Kata Bahasa Hukum dalam Penerjemahan an Transliterasi Terminologi Hukum*. *Jurnal Penerjemahan* Vol 11 No 1 Juli 2024.
- Alip Sugianto & Nanang Cendriono, *Korespondensi Dalam Bahasa Inggris Dan Indonesia*, (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2023).
- Alwin Fill dan Peter Muhlhausler, *The Ecolinguistics Reader: Language, Ecology, and Enviroment*, (London: 2001, Continuum).
- Aris Wuryantoro, *Pengantar Penerjemahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Baker, M. *In other words: A coursebook on translation* (3rd ed.). Routledge. 2018.
- Biel, L. *Translation of European Union Legal Texts*. *Translation Journal*, 11(3) 2007.
- Cao, D.. *Translating law*. *Multilingual Matters*. 2007.
- Hervey, S, Higgins, L dan Haywood, L.M. *Thinking Spanish Translation: A Course in Translation Method: Spanish into English*. (London: New York: Routledge, 1995).
- Indra Muchlis Adnan & Sufian Hamim, *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Edisi Revisi (Suatu Ilmu, Teori, Konsep dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2013).
- J. Renkema, *Discourse Studies: An Introductory Textbook*. (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1993).
- J.A Fishman, *Reading in The Sociology of Language*, (Denhag: Mouton, 1972).
- J.W.M. Verhaar, *Asas-Asas Linguistik Umum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021).
- Junaiyah H. Matanggui, *Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2013).
- Keputusan Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/KM.BIN/SK.DL1.6/II/2025 Tentang Pelaksanaan Kegiatan

Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rekomendasi Kebijakan Bagi Koordinator.

Kridlaksana Harimurti, Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa, (Ende: Nusa Indah, 1978).

M.R Nababan, H.D. Edi Subroto, dan Sumarlam. Keterkaitan antara Latar Belakang Penerjemah dengan Proses Penerjemahan dan Kualitas Terjemahan (Laporan Penelitian)". (Surakarta: PPs Universitas Sebelas Maret, 2004).

M.R. Nababan, Teori Menerjemahkan Bahasa Inggris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Mona Baker, In Other Words: A Coursebook on Translation. (London: Sage Publication, 1992).

Mulyadi, Ekologi Bahasa dan Metafora Ekologis, University of North Sumatra, October 2014 <https://www.researchgate.net/publication/328253966>

Mulyadi, Ekologi Bahasa Metafora Ekologis, FIB Universitas Sumatera Utara [https://www.researchgate.net/profile/Mulyadi-2/publication/328253966\\_Ekologi\\_Bahasa\\_dan\\_Metafora\\_Ekologis/links/5bc1298292851c88fd6924ed/Ekologi-Bahasa-dan-Metafora-Ekologis.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Mulyadi-2/publication/328253966_Ekologi_Bahasa_dan_Metafora_Ekologis/links/5bc1298292851c88fd6924ed/Ekologi-Bahasa-dan-Metafora-Ekologis.pdf)

Nababan, M.R. (1999). Teori Menerjemahkan Bahasa Inggris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Newmark, P. A textbook of translation. Prentice Hall. 1988.

Nisma Aprini, Alfatah Dwi Putera, Marko Ilpiyanto, Efektivitas Perencanaan Berdasarkan Nomenklatur Perangkat Daerah Studi Kasus Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Lahat, Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 11 No. 1, Januari 2023 page: 299–306 DOI: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

Nurhardianto. Sistem hukum dan posisi hukum Indonesia. Binus University Repository. <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-perbedaan-sistem-civil-law-dengan-common-law/>

- Nurul Huda, et.al, Naskah Urgensi Tentang Nomenklatur Jabatan, Organisasi, Dan Tata Kerja Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Dalam Bahasa Inggris Dan Arab, (Jakarta, Litera, 2024).
- Priansa & Garnida, Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Profesional. , (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Ramos, F.P. Translating legal terminology and phraseology. *Perspectives*, 29(2) 2021. 175-183.
- Reglemen Indonesia Yang Diperbarui /Het Herziene Indonesisch Reglement. Reglemen tentang melakukan tugas kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman bagi bangsa Indonesia dan bangsa Timur Asing di Jawa dan Madura <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/herzien-inlandsch-reglement-hir/detail>
- Sandrini, P. Legal Terminology. *Hermes, Journal of Linguistics* no. 22. 1999.
- Šarčević, S. (2000). *New approach to legal translation*. Kluwer Law International.
- Suhariyanto, B. Quo Vadis: Status Jabatan Dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 2018 11–24. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.11-24>
- Trosborg, A. *Text Typology and Translation*. John Benjamins Publishing. 1997.
- Vinay, J.P. & Darbelnet, J. *Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation*. John Benjamins Publishing. 1995.
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada 25 September 2024.
- [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/rogatori/MoU\\_rogatori\\_2023.pdf](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/rogatori/MoU_rogatori_2023.pdf)
- <https://pn-jakartapusat.go.id/berita/berita-terkini/delegasi-pengadilan-australia-melakukan-kunjungan-ke-pengadilan-negeri-jakarta-pusat-kelas-ia-khusus>
- <https://www.pn-jakartapusat.go.id/berita/berita-terkini/kunjungan-kerja-delegasi-china-ke-pengadilan-negeri-jakarta-pusat>

Agus Digo Nugroho; Johanes, PENERJEMAHAN NOMENKLATUR RESMI DI MAHKAMAH AGUNG: ANALISIS KESEPADANAN DAN TANTANGANNYA

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-agama-layani-sidang-itsbat-di-luar-negeri-lt4e79ba236de67/>

<https://www.pa-bogor.go.id/seputar-peradilan/707-rapat-persiapan-penyambutan-federal-circuit-and-family-court-of-australia-di-pengadilan-agama-bogor>

<https://pa-jakartapusat.go.id/kunjungan-delegasi-dewan-tertinggi-peradilan-palestina-ke-pengadilan-agama-jakarta-pusat/>